

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terkreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Tinjauan Yuridis Terhadap Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Dalam
Penyitaan Pajak Dikaitkan Dengan Asas Keadilan dan Asas Kepastian
Hukum**

OLEH

REGINA CINDY CLAUDIA

2013200222

Pembimbing

Dr. Maria Emelia Retno Kadarukmi, S.H, M.H



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan

Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2018

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Dr. Maria Emelia Retno Kadarukmi, S.H, M.H)



Dekan



(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H, M.H, L.L.M)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Regina Cindy Claudia

Nomor Pokok : 2013200054

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

“ Tinjauan Yuridis Terhadap Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Dalam Penyitaan Pajak Dikaitkan Dengan Asas Keadilan dan Asas Kepastian Hukum.”

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang :

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan/atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 8 Januari 2019

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum

Regina Cindy Claudia

2013 200 222



ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis mengenai tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh jurusita pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Penagihan pajak yang dilakukan oleh jurusita pajak yang ditunjuk untuk melaksanakan tindakan penagihan pajak diatur tata cara pelaksanaannya dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Penagihan pajak yang dilakukan terhadap wajib pajak terkadang akan disertai dengan tindakan penyitaan terhadap barang milik wajib pajak akibat tunggakan pajak wajib pajak tidak dibayar. Wajib pajak juga memiliki hak-hak dalam perpajakan dan hak tersebut dapat ditegakan dalam situasi wajib pajak diperlakukan tidak adil dalam pelaksanaan perpajakan serta tidak sesuai dengan kepastian hukum yang ada. Penyitaan sebagai rangkaian dari tindakan penagihan pajak tidak melanggar hak dari wajib pajak karena penyitaan adalah bagian dari tindakan jurusita pajak agar wajib pajak patuh dalam membayar pajak sehingga tidak dapat dikatakan bahwa penagihan pajak yang disertai dengan penyitaan adalah melanggar hak dari wajib pajak.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang diartikan sebagai metode yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Sumber hukum primer yang menjadi bahan penelitian terdiri dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, serta peraturan lain yang terkait. Sumber hukum sekunder terdiri dari buku-buku dan artikel-artikel dalam website yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber hukum tersier terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Black Law Dictionary.

Kata kunci: Penyitaan pajak, Hak wajib pajak, Asas keadilan dan Asas kepastian hukum

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul “ Tinjauan Yuridis Terhadap Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Dalam Penyitaan Pajak Dikaitkan Dengan Asas Keadilan dan Asas Kepastian Hukum.”

Penulisan hukum ini disusun sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pihak yang telah memberikan bimbingan, saran, dukungan dan doa selama Penulis mengerjakan penulisan hukum ini. Adapun ucapan terima kasih diberikan kepada:

1. Pertama-tama penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus karena atas berkat dan izin-Nya, Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;
2. Gani Rusliandy dan Lilis Susanti Budiarto selaku orang tua penulis tercinta serta Kevin Renaldy dan Ivana Hana Kristie selaku saudara penulis yang selalu memberikan doa, dukungan moral serta fasilitas bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
3. Akin Wahyudi, Veryanti Budiarto, dan Lina Sintawati selaku engkong dan ema penulis tercinta yang tanpa henti juga memberikan doa dan dukungan kepada penulis.
4. Dr. Maria Emelia Retno Kadarukmi , S.H., M.H, selaku dosen pembimbing penulis dalam membimbing penulisan hukum yang telah meluangkan waktu, , memberikan ilmu, , pengetahuan, dukungan, kesabaran, dan membantu dalam membimbing penulis sehingga penulisan ini dapat terselesaikan.
5. Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M dan Dr. Oyok Abuyamin Bin H. Abas Z, Drs.,S.H.,M.H.,M.Si., selaku penguji sidang penulisan hukum penulis yang telah memberikan banyak masukan dan kontribusi dalam penulisan hukum penulis.
6. Winny Sanjaya , Rani Melani Aldina Wijaya, Alyssa Angelina, Arini Diah Sarasvati, Theophila Rebecca Phoebe, Yuni Clara, Melvina Natalia, Stephanie Natasha Setiawan, Carline Mezaros selaku orang terdekat, sahabat, dan rekan

seperjuangan kuliah penulis yang tidak pernah henti-hentinya memberikan dukungan, motivasi , nasihat serta doa untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum.

7. Pihak lainnya yang turut serta memberikan kontribusi dalam penulisan hukum ini dan membangun pribadi penulis hingga menjadi pribadi seperti sekarang, yang tidak dapat penulis sebut satu per satu.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih, penulis menyadari penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya sangat dibuka bagi siapa saja untuk memberikan kritik dan saran yang konstruktif sehingga penulis bisa berkembang dan belajar lebih baik lagi. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat dan memperluas ilmu pengetahuan bagi pembaca.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	1
B. IDENTIFIKASI MASALAH	5
C. TUJUAN PENELITIAN	6
D. METODE PENELITIAN	6
E. SISTEMATIKA PENULISAN.....	7
BAB II TINJAUAN TENTANG ASAS –ASAS DAN TATA CARA PENYITAAN DALAM PERPAJAKAN SERTA HAK WAJIB PAJAK DALAM PERPAJAKAN	
A.ASAS-ASAS DALAM PERPAJAKAN DAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK	9
1. Asas-Asas Dalam Perpajakan.....	9
2. Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.....	13
B.PENYITAAN DALAM PERPAJAKAN.....	16
1. Definisi Penyitaan.....	17
2. Prosedur Dalam Penyitaan	21
BAB II TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENYITAAN DALAM PENAGIHAN PAJAK DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PENAGIHAN PAJAK	
A. TEORI PAJAK PENGHASILAN	34
B. PENAGIHAN PAJAK	41
1. Definisi Penagihan Pajak	41
2. Tata Cara Penagihan Pajak.....	43

**BAB IV PENAGIHAN PAJAK DISERTAI DENGAN PENYITAAN DALAM
PAJAK PENGHASILAN**

A.PENAGIHAN PAJAK DISERTAI PENYITAAN OLEH JURUSITA
PAJAK49

1.Penagihan Pajak Disertai Dengan Penyitaan Dalam Pajak
Penghasilan.....50

2 .Hak-Hak Wajib Pajak Dalam Penyitaan Pajak54

B.UPAYA HUKUM WAJIB PAJAK DIKAITKAN DENGAN ASAS
KEADILAN DAN ASAS KEPASTIAN HUKUM.....56

1. Syarat Mengajukan Keberatan.....56

2. Banding57

3. Gugatan.....59

4. Asas Keadilam61

5. Asas Kepastian Hukum63

BAB V KESIMPULAN Dan SARAN

A. KESIMPULAN65

B. SARAN66

DAFTAR PUSTAKAvi

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu tujuan dari Negara Republik Indonesia adalah untuk menyejahterakan rakyat seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disingkat menjadi UUD 1945) pada alinea ke-4 yang merumuskan “Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.” Berdasarkan frasa tersebut untuk mencapai tujuan kesejahteraan umum, pemerintah membutuhkan pemasukan. Salah satu pemasukan negara berasal dari pajak.

Pengaturan pajak secara konstitusional diatur dalam Pasal 23A UUD 1945 menyatakan, “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”. Lebih lanjut, pengertian pajak diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disingkat menjadi UU KUP) menyatakan “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu jenis pajak adalah Pajak Penghasilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (selanjutnya disingkat menjadi UU PPh).

Pajak penghasilan tidak disebutkan secara ekspilisit pengertiannya di dalam UU PPh. Dalam penjelasan Pasal 1 UU PPh disebutkan “Undang-Undang ini mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan

dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam Undang-Undang ini disebut wajib pajak. Wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. ” Pengertian lain dari pajak penghasilan menurut Chairil Anwar Pohan adalah suatu pungutan resmi berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dikenakan kepada wajib pajak atas penghasilan global yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak guna membiayai belanja negara dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk.¹

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU PPh menyatakan subjek pajak dalam pajak penghasilan dibedakan menjadi dua yaitu, subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Sedangkan menurut Pasal 2 ayat (1) UU PPh subjek pajak dalam negeri dibagi menjadi tiga yaitu, orang pribadi, badan, dan warisan. Dalam tulisan ini yang akan dibahas subjek pajak dalam negeri berupa orang pribadi.

Pada dasarnya, objek dari pajak penghasilan adalah penghasilan. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU PPh, penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Sumber penghasilan dapat berupa penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji.

Pungutan pajak penghasilan diperoleh dengan cara penghasilan netto yang diperoleh oleh wajib pajak dikurangi dengan penghasilan yang tidak kena

¹ Chairil Anwar Pohan, Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus, Mitra Wacana Media , 2017, hlm 181

pajak.² Dari pengurangan tersebut diperoleh penghasilan kena pajak yang oleh wajib pajak dilaporkan kepada kantor pajak secara langsung dalam bentuk Surat Pemberitahuan Tahunan (selanjutnya disingkat menjadi SPT). Hal ini sesuai dengan sistem pemungutan yang diberlakukan di Indonesia yaitu *Self Assessment System*.

Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya.³ Dalam hal ini pemerintah atau fiskus bertugas mengawasi pelaksanaan hak dan kewajiban wajib pajak di bidang perpajakan. *Self Assessment System* ini bergantung kepada tingkat kesadaran, tingkat kepatuhan, tingkat kejujuran wajib pajak, dalam melaksanakan hak dan kewajiban di bidang perpajakan.

Pajak penghasilan seperti telah disebutkan dalam Pasal 1 UU PPh dikenakan terhadap wajib pajak berkenaan dengan penghasilan yang diperolehnya selama satu tahun pajak. Tahun pajak pengertiannya di dalam Pasal 1 UU KUP adalah jangka waktu tahun takwim kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim. wajib pajak yang tidak membayar pajak penghasilan tepat waktu, maka pajaknya menjadi tunggakan. wajib pajak supaya melunasi tunggakan pajak tersebut petugas pajak akan melaksanakan penagihan pajak.

Penagihan pajak pengertiannya di dalam Pasal 1 angka 9 dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (selanjutnya disingkat menjadi UU PPSP) adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. UU PPSP mengatur

² Mardiasmo, *Perpajakan*, PT. Andi Offset, Yogyakarta, hlm 161

³ Oyok Abuyamin, *perpajakan*, PT. Mega Rancage Press, Bandung, hlm 37

mengenai tata cara penagihan pajak mulai dari surat teguran sampai barang yang disita dan dilakukan lelang terhadap barang yang disita. Hal ini juga berlaku di dalam pajak penghasilan.

Petugas pajak dalam menghitung jumlah biaya tunggakan pajak yang dikeluarkan oleh wajib pajak harus didasarkan pada asas-asas yang ada dalam perpajakan. Pendasaran hitungan pada asas-asas tersebut bertujuan supaya petugas pajak tidak sewenang-wenang dalam mencantumkan jumlah hutang pajak dari wajib pajak.

Hukum pajak mengenal asas-asas dalam perpajakan yang dikemukakan oleh Adam Smith. Asas keadilan atau *equality* menurut Adam Smith yang menjadi dasar umum adalah pembagian tekanan pajak di antara subyek pajak masing-masing dalam hukum pajak hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya masing-masing di bawah perlindungan pemerintah. Asas kepastian hukum atau *Certainty* adalah pajak yang harus dibayar oleh seseorang harus terang dan tidak mengenal kompromis, adapun asas ini mementingkan mengenai subyek, obyek, besarnya pajak, dan juga ketentuan mengenai waktu pembayarannya .⁴

Wajib pajak yang dikenakan penagihan pajak memiliki hak dan kewajiban perpajakan yang tidak dapat dikesampingkan oleh petugas pajak. Hak dan kewajiban ini tetap melekat terhadap wajib pajak sekalipun wajib pajak dikenakan penagihan pajak.

Hukum pajak mengenal hak dan kewajiban bagi wajib pajak. Pengertian hak adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu, maka hak wajib pajak di dalam perpajakan adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu di bidang perpajakan. Pengertian kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan, maka kewajiban wajib pajak adalah sesuatu yang diwajibkan oleh Undang-Undang perpajakan. Hak dan kewajiban menurut hukum pajak harus dijalankan secara seimbang, jika wajib tidak menjalankan kewajibannya, maka hak wajib pajak tidak dapat dimintakan.

⁴Oyok Abuyamin, *opcit*, hlm 65

Selama pelaksanaan penagihan kepada wajib pajak dapat terjadi kelalaian yang dilakukan oleh petugas pajak, misalnya terjadi ketidaksesuaian jumlah tunggakan pajak dalam tagihan pajak. Hal ini dapat dilihat dalam kasus seorang wajib pajak yang bernama Agusman Lahagu . Agusman memiliki tunggakan pajak penghasilan pada tahun 2010 dan 2011 yang belum dibayar sampai tahun 2015, sehingga oleh petugas pajak dilaksanakan penagihan pajak. Permasalahan terjadi saat jumlah tunggakan dalam tagihan pajak Agusman bulan April 2016 dan bulan Desember 2015 berbeda. Akhirnya Agusman tidak sanggup untuk melunasi tunggakan pajak dan oleh petugas pajak seluruh barang milik Agusman disita.

Berdasarkan latar belakang di atas, penyitaan yang dilakukan oleh juruista pajak terhadap wajib pajak tidak dapat dilakukan dengan sesuka hati perlu memperhatikan hak dari wajib pajak. Oleh karena itu, supaya hak wajib pajak tetap dapat ditegakan, maka diperlukan suatu perlindungan hukum yang berlandaskan kepada asas keadilan dan asas kepastian hukum perpajakan.

Melihat permasalahan penyitaan pajak di atas, melalui tulisan ini penulis bermaksud untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang perlindungan hukum bagi wajib pajak pada saat proses penagihan pajak yang berlandaskan asas keadilan dan asas kepastian hukum pajak dengan judul:

“ Tinjauan Yuridis Terhadap Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Dalam Penyitaan Pajak Dikaitkan Dengan Asas Keadilan dan Asas kepastian Hukum.”

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Dalam melakukan penulisan hukum ini penulis merumuskan dua identifikasi masalah yang terdiri dari :

1. Apakah tindakan penagihan pajak yang disertai langsung tindakan penyitaan oleh juruista pajak melanggar hak dari wajib pajak?
2. Bagaimana upaya hukum dari wajib pajak jika terjadi penyitaan dikaitkan dengan asas keadilan dan asas kepastian hukum?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui mekanisme penagihan pajak yang disertai langsung dengan tindakan penyitaan oleh jurusita pajak yang sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku supaya tidak melanggar hak-hak dari wajib pajak.
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak supaya wajib pajak yang dilanggar haknya dapat melakukan upaya hukum sesuai dengan Undang-Undang.

D. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Metode penelitian yuridis-normatif adalah metode penelitian yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum sinkronisasi hukum vertikal dan horizontal.⁵

Data yang digolongkan dalam penelitian ini dapat dikumpulkan menjadi tiga, yaitu :

1. Sumber Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat (yang dibuat oleh pejabat yang berwenang), berupa :
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *penelitian hukum normative 14 (Cetakan IV, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001)*

- c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan;
 - d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa;
 - e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
2. Sumber hukum sekunder, yaitu bahan-bahan berupa buku literatur, karya ilmiah, jurnal, hasil penelitian, dan bahan buku bacaan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.
 3. Sumber hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. IDENTIFIKASI MASALAH
- C. TUJUAN PENELITIAN
- D. METODE PENELITIAN
- E.. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II : TINJAUAN TENTANG ASAS-ASAS DAN TATA CARA PENYITAN DALAM PERPAJAKAN SERTA HAK WAJIB PAJAK DALAM PERPAJAKAN

- A. ASAS – ASAS DALAM PERPAJAKAN DAN ASAS PEMERINTAHAN UMUM YANG BAIK
- B. PENYITAAN DALAM PERPAJAKAN
- C. HAK WAJIB PAJAK

BAB III : TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENYITAAN DALAM PENAGIHAN PAJAK DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PENAGIHAN PAJAK

- A. TEORI PAJAK PENGHASILAN
- B. PENAGIHAN PAJAK

BAB IV : PENAGIHAN PAJAK DISERTAI DENGAN PENYITAAN DALAM PAJAK PENGHASILAN

- A. PENAGIHAN PAJAK DISERTAI PENYITAAN OLEH JURUSITA PAJAK
- B. UPAYA HUKUM WAJIB PAJAK DIKAITKAN DENGAN ASAS KEADILAN DAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

BAB V : KESIMPULAN dan SARAN

- A. KESIMPULAN
- B. SARAN